



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota




**Nomor** : 600/795/PU/2020  
**Tanggal** : 10/12/2020

**No. Koreksi** : 481

**Instansi** : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu  
**Tentang** : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Di Kota Palu Tahun 2021

**PETUGAS**

  
**Cakra**

**PENERIMA**

  
**Greace**

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CEAG 10/12/2010:16



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
DI KOTA PALU TAHUN 2021

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu Tahun 2021;
- Memngingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>/</i>

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Perhitungan HSBGN Nomor: 01/BA.HSBGN/BK-PU/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN NEGARA DI KOTA PALU TAHUN 2021.
- KESATU : Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>/</i>



- a. harga satuan per meter persegi Bangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana maupun tidak sederhana;
- b. harga satuan per meter persegi Rumah Negara Tipe A, Tipe B dan Tipe C; dan
- c. harga satuan per meter panjang Pagar Gedung Negara dan pagar Rumah Negara.

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Negara di Kota Palu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan program anggaran dan pedoman pelaksanaan.


KEEMPAT : Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan harga satuan tertinggi, sudah termasuk pajak-pajak, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), jasa kontraktor, overhead, asuransi, perijinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 Plt. WALI KOTA PALU, 

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
 NOMOR  
 TENTANG  
 STANDAR HARGA SATUAN  
 TERTINGGI BANGUNAN NEGARA DI  
 KOTA PALU TAHUN 2021


GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp. 5.540.000 / M <sup>2</sup>	Rp. 4.880.000 / M <sup>2</sup>


RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C
Rp. 5.430.000 / M <sup>2</sup>	Rp. 5.370.000 / M <sup>2</sup>	Rp. 3.610.000 / M <sup>2</sup>

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 3 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.330.000 / M	Rp. 2.020.000 / M	Rp. 1.900.000 / M

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
Tinggi 1,5 Meter	Tinggi 2,5 Meter	Tinggi 2 Meter
Rp. 2.170.000 / M	Rp. 1.330.000 / M	Rp. 1.250.000 / M

 Plt. WALI KOTA PALU,

 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	